

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stewardship*

Grand theory dalam penelitian ini adalah menggunakan *Stewardship Theory*. Teori *Stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty Murwaningsih (2009) teori *Stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab dan manusia merupakan individu yang berintegrasi. Pemerintah selaku *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada *public* dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*.

Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pada penelitian ini, teori dapat mendukung hipotesis. Pasalnya, teori *stewardship* bertujuan pada sasaran dan hasil. Pendapatan asli daerah dan pajak daerah merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi. Maka dari itu, teori ini sangat cocok di terapkan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Keuangan Daerah

Menurut Halim dan Muhammad, 2011: 15 Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Propinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Propinsi) yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD; Badan Pengawas Keuangan; investor; kreditor; dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah; rakyat; pemerintah lain; dan pemerintah pusat, yang kesemuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Sumber keuangan atau penerimaan daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Darise, 2009:43).

2.2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim: 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2.2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu meliputi :

- a. Pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- b. Retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan

langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.3. Pajak Secara Umum

2.3.1 Pengertian Pajak

Prof. Dr. Soemitro, S.H dalam bukunya Mardiasmo (2016:3) menyatakan, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. N. J. Feldmann dalam Suandy (2014:8) mengemukakan, Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2. Manfaat Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-

jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

2.3.3. Jenis Pajak

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Pajak Propinsi, meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
4. Pajak Air Permukaan;
5. Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.4. Pajak Daerah

2.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguraikan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Samudra (2015:68) pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

2.4.2 Macam-Macam Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
3. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
4. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.5. Pajak Hotel

2.5.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pengusaha hotel ialah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Objek pajak adalah Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, Objek pajak berupa:

1. Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (cottage), hotel, wisma, losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 15 atau lebih menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang antara lain yaitu telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci, setrika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelola hotel
3. Fasilitas Olahraga dan hiburan

Tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
6. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik.
7. Tempat kost dengan jumlah kamar kurang dari 10 (sepuluh).

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel. Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%, Masa pajak I (satu) bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel.

2.5.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan (SKPDKBT). Pemungutan pajak hotel dilakukan melalui tahap-tahap berikut :

- a. Pelaporan Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Wajib pajak melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang

pajak hotel. Untuk itu Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak dan dilengkapi dokumen yang berkaitan dengan pembayaran atas hotel, sesuai dengan ketetapan Walikota. Permohonan memperpanjang waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu dapat diterima apabila dengan alasan yang jelas. SPTPD dianggap tidak dimasukkan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

b. Cara Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pengambilan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walau kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan wajib pajak, kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

c. Penetapan pajak hotel

Berdasarkan SPTPD yang dilaporkan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan pajak hotel yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan, wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

d. Ketetapan Pajak

Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan pemeriksaan atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

e. Pembayaran Pajak Hotel

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, yaitu 1 (satu) bulan takwim. Pembayaran pajak yang terutang dilakukan ke kas daerah, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan

di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar sesuai kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

f. Penagihan Pajak Hotel

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterimanya, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Selanjutnya bila jumlah pajak terutang masih harus dibayar dan tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu yang ada dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa dan dapat

dilanjutkan dengan tindakan penyitaan, pelarangan, pencegahan dan penyanderaan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya.

g. Keberatan

Wajib pajak yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh walikota, dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB) tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota yang menerbitkan surat ketetapan pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Perhitungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak hotel dimaksud. Keputusan yang diterbitkan oleh walikota disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan keputusan keberatan tersebut tidak memuaskan wajib pajak, sehingga wajib pajak diberi hak untuk melakukan perlawanan secara hukum, untuk memperoleh penetapan pajak yang sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2.6. Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame, Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

2.6.1 Objek Pajak

- a. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- b. Objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:
 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 2. reklame kain;
 3. reklame melekat, stiker;
 4. reklame selebaran;
 5. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 6. reklame udara;
 7. reklame apung;
 8. reklame suara;
 9. reklame film/slide; dan
 10. reklame peragaan.

c. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

1. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
3. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
4. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah;
5. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;
6. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk;
7. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

2.6.2 Subjek Pajak

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

2.6.3 Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- c. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

2.6.4 Dasar Pengenaan Pajak

- a. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- b. NSR sebagaimana dimaksud pada huruf (i), diatur sebagai berikut:
 1. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai kontrak reklame.
 2. Reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada angka a, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada angka b.

- c. Lokasi penempatan adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yaitu Protokol A, Protokol B, Protokol C, Ekonomi Kelas I, Ekonomi Kelas II, Ekonomi Kelas III dan Lingkungan.
- d. Besaran Nilai kelas Jalan ditetapkan dalam table Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:
 1. Untuk jenis reklame Papan/ Billboard/ Videotron/LED dan sejenisnya
 2. Untuk jenis reklame kain berupa Umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya
 3. Untuk jenis reklame lainnya
 4. Untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50% dari NSR.
 5. Untuk penyelenggaraan reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan pajak sebesar 25% dari hasil perhitungan NSR.
 6. Untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 meter, dikenakan tambahan pajak sebesar 20% dari Hasil Perhitungan NSR.

2.6.5 Tarif Pajak

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

2.6.6 Cara Perhitungan Pajak

- a. Besaran Pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak yaitu 25% dengan dasar pengenaan pajak yaitu Nilai Sewa Reklame (NSR).
- b. Hasil Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

2.6.7 Masa Pajak

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim

2.6.8 Saat Terutang Pajak

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD).

2.6.9 Syarat Pendaftaran

a. Reklame Baru

1. Reklame Papan & Sejenisnya ($\leq 6\text{m}^2$)

- a) Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
- b) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
- c) Gambar/peta lokasi penempatan titik reklame (3 arah yaitu samping kiri, samping kanan dan tampak depan)
- d) Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan / diwakilkan)
- e) Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)
- f) Surat Pernyataan tidak keberatan Reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan
- g) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Reklame Papan & Sejenisnya ($>6\text{m}^2$ s/d $\leq 24\text{m}^2$)

- a) Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame
- b) Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
- c) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan

- d) Gambar/peta lokasi penempatan titik reklame (3 arah yaitu samping kiri, samping kanan dan tampak depan)
 - e) Kelayakan konstruksi reklame
 - f) Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)
 - g) Surat Pernyataan tidak keberatan Reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan
 - h) Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Reklame Kendaraan
- a) Foto kendaraan
 - b) Foto copy STNK
 - c) Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
 - d) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - e) Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan)
 - f) Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)
- b. Reklame Perpanjangan / Daftar Ulang
1. Reklame Papan & Sejenisnya ($\leq 6\text{m}^2$)
- a) Foto Reklame yang sudah terpasang
 - b) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
 - c) Foto copy SKPD tahun sebelumnya
 - d) Foto copy izin tahun lalu
 - e) Foto copy PBB
 - f) Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)

2. Reklame Papan & Sejenisnya (>6m² s/d <=24m²)

- a) Foto Reklame yang sudah terpasang
- b) Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
- c) Foto copy SKPD tahun sebelumnya
- d) Foto copy izin tahun lalu
- e) Foto copy PBB
- f) Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)
- g) Foto copy Kelayakan konstruksi reklame.

3. Reklame Kendaraan

- a) Foto kendaraan
- b) Foto copy STNK
- c) Fotocopy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
- d) Foto copy SKPD tahun sebelumnya
- e) Foto copy izin tahun lalu
- f) Foto Reklame yang sudah terpasang
- g) Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)

2.7. Pajak Parkir

Pajak parkir yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang

memungut bayaran (Samudra, 2015). Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak ini dapat di earmark khusus untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Tarif pajak parkir yang ditetapkan adalah maksimal 10% berdasarkan UU No 28 Tahun 2009.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah:

- a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.8. Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian – Penelitian Terdahulu yang relevan:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu


No	Judul Jurnal	Variabel Penelitian	Alat Statistika	Hasil
1.	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang(2009 – 2013) Oleh : Rizqiyah Iftakhur Tahun 2014	X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran X3 : Pajak Hiburan X4 : Pajak Reklame X5 : Pajak Parkir Y : Pendapatan Asli Daerah		X1 : berpengaruh negatif terhadap Y X2 : berpengaruh positif terhadap Y X3 : berpengaruh positif terhadap Y X4 : berpengaruh negatif terhadap Y X5 : berpengaruh negatif terhadap Y
2.	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin Oleh : Artha Wulandari Phaureula dan Iryanie Emy Tahun 2016	Variabel independent : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, PPJU, pajak parkir Variabel dependent: pendapatan asli daerah	Metode Analisis Statistik menggunakan regresi linier berganda atau Multiple Regression dengan SPSS 18	Secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan ppju berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin Secara simultan,

				pendapatan asli daerah sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, ppju dan pajak parkir.
3.	<p>Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran Dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)</p> <p>Oleh : Mufidah Asma, Susyanti Jeni dan Slamet Afi Rachmat</p> <p>Tahun 2017</p>	<p>Variabel independen : pajak parkir, pajak restoran, retribusi parkir</p> <p>Variabel dependen : pendapatan asli daerah Kota Malang</p>	<p>Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Regresi Linier Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis,</p>	<p>Secara parsial pajak parkir, pajak restoran, retribusi parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Malang.</p> <p>Secara simultan pendapatan asli daerah sangat dipengaruhi oleh pajak parkir, pajak restoran dan retribusi parkir.</p>
4.	<p>Analisis Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Periode 2013-2015</p> <p>Oleh : Nikmah Faridotun</p> <p>Tahun 2017</p>	<p>Variabel independen : pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran</p> <p>Variabel dependen : pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta</p>	<p>Analisis Regresi Berganda, Uji t (parsial), Uji f (simultan)</p>	<p>Secara parsial pajak reklame dan pajak hotel berpengaruh negative terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta. Sedangkan pajak hiburan dan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta.</p> <p>Secara simultan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran.</p>
5.	<p>Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Yogyakarta</p>	<p>Variabel independen : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan</p> <p>Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah Kota</p>	<p>Metode Regresi Linier Berganda, Uji t (parsial), Uji f (simultan)</p>	<p>Secara parsial pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta</p>

	Oleh : Widodo Wahyu Indro dan Guritno Bambang Tahun 2017	Yogyakarta		Secara simultan pendapatan asli daerah sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan
--	---	------------	--	--

2.9. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Hubungan antar Variabel Y dan X



Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat diilustrasikan bahwa ketiga variabel bebas (*independent variable*) yaitu pajak hotel, pajak reklame, dan pajak parkir memberikan pengaruh secara simultan maupun parsial terhadap variabel terikat (*dependent variable*) Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2016.

2.10. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

Semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika pendapatan asli daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah menurut (Halim, 2001). Maka diduga jika pajak hotel ditingkatkan dan dioptimalkan maka akan memperbesar pula jumlah dari pajak daerah yang artinya meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Menurut Indro (2017), secara parsial Pajak Hotel berpengaruh Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah ini juga di sebabkan karena peningkatan jumlah wisatawan yang akhirnya meningkatkan konsumsi hotel serta bisa menunjang peningkatan pajak hotel. Sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pajak Hotel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

b. Pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah

Jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame (Sutrisno, 2002). Seharusnya dengan jumlah industri yang besar bisa berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Banyaknya perusahaan industri besar dan kecil di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 4378. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Menurut penelitian Wulandari (2016) menunjukkan bahwa secara parsial pajak reklame

pengaruh dengan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diambil hipotesis untuk pajak reklame sebagai berikut:

H2: Pajak Reklame secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

c. Pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah

Banyaknya jumlah kendaraan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika adalah 15.074.876 pada tahun. Dengan banyaknya jumlah kendaraan, maka kebutuhan parkir diduga meningkat sehingga diikuti pula peningkatan pajak parkir. Peningkatan pajak parkir ini akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Menurut penelitian oleh Asma dkk (2017) menunjukkan bahwa secara parsial pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan menurut penelitian oleh Mufidah (2017) menunjukkan bahwa secara parsial pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian dan hasil dari berbagai peneliti tersebut, maka dapat diambil hipotesis untuk pajak parkir sebagai berikut:

H3: Pajak Parkir secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

d. Pengaruh pajak hotel, pajak reklame dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah

Pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran pendapatan asli daerah. Menurut Wulandari (2017) pajak daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Begitupun dengan penelitian dari Apriani (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan pajak daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar. Menurut penelitian dari Maryono (2013) tentang Kemampuan Keuangan dan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, Penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 selalu mengalami kenaikan berkisar 5 persen hingga 20 persen lebih. Peningkatan penerimaan dari pajak daerah ini tentu saja sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah sumber pembiayaan pemerintahan meningkat yang selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga di peroleh hipotesis sebagai berikut:

H4: Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.